

PEMBENTUKAN-SUSUNAN ORGANISASI -TATA KERJA
2025

PERWAL NO. 3 BD 2025/NO. 3, 14 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN
ORGANISASI TATA KERJA BADAN PENGELOLA KAWASAN KOTA SEMARANG LAMA

- ABSTRAK :
- Dalam rangka melindungi kawasan Kota Semarang Lama sebagai cagar budaya dan mendukung pembangunan sesuai rencana tata ruang, diperlukan pengelolaan yang selaras dan supaya pengelolaan kawasan ini melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan berjalan efektif, dibutuhkan Badan Pengelola, sesuai dengan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah : UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 11 Tahun 2010, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 50 Tahun 1992, PERDA No. 10 Tahun 2013, PERDA No. 14 Tahun 2011, PERDA No. 2 Tahun 2020.
 - Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Pengelola Kawasan Kota Semarang Lama (BPK2SL). Peraturan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan kawasan Kota Semarang Lama sebagai cagar budaya dengan membentuk BPK2SL sebagai lembaga non-struktural yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. Badan ini bertanggung jawab dalam administrasi, perencanaan, promosi, pengawasan, serta pengelolaan infrastruktur dan pelestarian kawasan. Pembiayaan operasionalnya bersumber dari APBN, APBD, CSR, dan sumber lain yang sah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Januari 2025 dan ditetapkan tanggal 16 Januari 2025
 - Mencabut Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Situs Kota Lama Semarang
 - Penjelasan : -
 - Lampiran : 1 Hlm.